CENDERAWASIH CONSTITUTIONAL REVIEW
CCR
Editorial Office :
Faculty of Law, Cenderawasih University
Jln. Kamp. Wolker, Waena, Jayapura, 99358, Papua, Indonesia

ANALISIS PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. GAG NIKEL DI PULAU GAG KABUPATEN RAJA AMPAT

Muhammad Rifaldy Hasibuan[1], Hotlan Samosir[2*], Yusak Elisa Reba[3]
Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia [1,2,3]
Email Korespondensi: hotlan.samosir06@gmail.com

Abstract

This research was conducted in the province of Southwest Papua with the objective of examining the compliance of PT. Gag Nikel's mining business license with prevailing laws and regulations, as well as determining the state's responsibility regarding environmental damage resulting from the issuance of said license. The research employs a normative-juridical methodology. The normative-juridical approach involves analyzing relevant laws, regulations, and other literature pertinent to the issues under study. Data collection was carried out through a literature review, in which the author examined written legal sources—including legislation, academic journals, and other scholarly literature. The findings indicate that while PT. Gag Nikel's license aligns with the provisions set forth in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, it is inconsistent with Law Number 27 of 2007 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands, which prohibits mineral and coal mining activities on small islands. Furthermore, regarding the nature of liability, the author addresses the responsibilities of two distinct entities: the central government, as the authority that issued the license, and PT. Gag Nikel, as the business operator.

Keywords: *Mining Business License, Issuance, PT Gag Nikel*

1. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan suatu kebutuhan bagi seluruh makhluk hidup, tidak hanya manusia tetapi juga hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu perlindungan untuk lingkungan sangatlah penting agar menjaga ekosistem yang ada. Perlindungan terhadap lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam UU PPLH Pasal 65 secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan Pendidikan, informasi dan akses-akses dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang juga berhak mengajukan usul atau keberatan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup. Undang-Undang tersebut tegas mengatur hak masyarakat mengenai lingkungan hiudp yang dapat membatasi pemerintah untuk menerbitkan izin kegiatan usaha. Oleh karena itu kegiatan seperti pertambangan tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup seperti yang telah diatur dalam UU PPLH.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak pulau-pulau kecil yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti suber daya mineral dan batu bara. Sumber daya mineral dan batu bara dapat dimanfaaatkan untuk kepentingan negara yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat (Darongke, 2022). Peraturan mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil telah diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (UU PWP3K) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Dalam UU PWP3K Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa, pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2. Menurut pasal tersebut setiap pulau yang memiliki luas tidak lebih dari 2.000 km^2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan pelaksanaan pengelolaannya diatur dalam UU PWP3K.

Ketentuan UU PWP3K pasal 35 huruf k menjelaskan bahwa, terdapat larangan untuk melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Berdasarkan pasal ini, kegiatan pertambangan yang dilakukan di pulau kecil menurut UU PWP3K harus melakukan kajian lingkungan yang mendalam di lokasi kegiatan pertambangan akan dilangsungkan agar dapat mengetahui apakah kegiatan tersebut berpotensi menyebabkan keruskan atau pencemaran lingkungan atau tidak. Selain mengkaji mengenai kerusakan lingkungan, Perusahaan yang akan melakukan kegiatan pertambangan juga harus menilai apakah kegiatan itu menimbulkan kerugian kepada Masyarakat. Jika dalam proses kajian lingkungan dan penilaian kerugian masyarakat menghasilkan bahwa kegiatan pertambangan berpotensi menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan serta menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka kegiatan pertambangan itu dilarang dan jika sebaliknya, kegiatan pertambangan itu dapat dilangsungkan.

Lebih lanjut peraturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam PP 62 Tahun 2010, pulau kecil didefinisikan sama dengan yang ada dalam UU PWP3K namun, dalam PP 62 Tahun 2010 ditambahkan istilah Pulau-Pulau Kecil Terluar yaitu pada pasal 1 angka 2 yang menyebutkan, Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Dalam hal pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi yang

ditetapkan Menteri sesuai dengan yang ada di dalam pasal 4 ayat (1) dan pemanfaatan PPKT hanya dibatasi dalam 3 hal yang ada dalam pasal 5 ayat (1) yaitu dilakukan yang pertama untuk pertahanan dan keamanan, dan kedua untuk kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga untuk pelestarian lingkungan.

Selain itu terdapat Peraturan Presiden yang mengatur mengenai PPKT yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Dalam Perpres ini pulau-pulau kecil terluar didefinisikan dalam pasal 1 ayat (1) huruf b yaitu, Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Lebih lanjut dalam Perpres ini dijelaskan pada pasal 2 tujuan dari pengelolan pulau kecil terluar yaitu: menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan, memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil juga di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/Permen-Kp/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/Permen-Kp/2019 Tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 km^2 (Seratus Kilometer Persegi). Dalam Pasal 1a PERMEN tersebut dijelaskan bahwa, Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Dan terdapat rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 yaitu, Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi) adalah rekomendasi yang diterbitkan Menteri kepada Pelaku Usaha dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi). Lebih lanjut dalam pasal 15 ayat (4) terdapat tiga jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas 100 km^2 yaitu: kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan. Yang termasuk dalam kegiatan yang tidak diperbolehkan salah satunya yaitu kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, hal ini dijelaskan dalam lampiran penjelasan peraturan ini.

Secara garis dari beberapa aturan yang telah dijelaskan di atas, kegiatan pertambangan tidak diperbolehkan untuk dilakukan di pulau-pulau kecil. Namun, masih terdapat beberapa Perusahaan yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan pertambangan salah satunya yaitu, PT. Gag Nikel yang melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat lebih tepatnya di Pulau Gag. PT. Gag Nikel melakukan kegiatan pertambangan berdasar pada izin usaha pertambangan milik mereka yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan nomor 430.K/30/DJB/2017 dengan jenis izin usaha pertambangn operasi produksi dan memiliki wilayah operasi seluas 13.136 hektare.

Dari media yang memberitakan bahwa terdapat bukti-bukti kerusakan lingkungan dan terumbu karang di sekitar kawasan tambang nikel di Raja Ampat. Aktivitas tambang nikel di Raja ampat telah menyebabkan berbagai kerugian, mulai dari deforestasi, sedimen tambang yang merusak terumbu karang, hingga ancaman terhadap sosiokultural. Dari total

22.130 hektar konsesi tambang nikel di Raja Ampat, 6.282 hektar diantaranya merupakan kawasan hutan. Total deforestasi akibat aktivitas pertambangan mencapai 623 hektar pada 2001 sampai 2024 yang tersebar di Pulau Gag. Aktivitas pertambangan juga menimbulkan sedimentasi di ekosistem pesisir yang mengakibatkan banyak terumbu karang rusak. Yang kita ketahui bahwa Raja Ampat merupakan kawasan yang mengandung keragaman hayati laut terkaya di Bumi (Sinaga, 2025).

Kerusakan lingkungan tersebut memicu terjadinya aksi demontrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, mereka melakukan aksi demonstrasi dengan meminta untuk IUP PT. Gag Nikel dicabut diselingi dengan spanduk aspirasi mereka yang bertuliskan "Papua bukan tanah kosong" dan #SaveRajaAmpat yang dilakukan di Kota Jayapura pada Kamis, 12 Juni 2025. (Halifa, 2026) Selain itu penolakan juga dilakukan oleh 3 (tiga) pemuda Papua yang salah satunya bernama Paulina. Paulina bersama tiga rekan nya melakukan aksi penolakan pada acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta. Mereka membentangkan spanduk berwarna kuning bertuliskan "Save Raja Ampat from Nickel Mining" saat Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno berpidato dan dihadiri oleh pengusaha tambang dunia. Akibat dari kejadian itu Paulina bersama 3 (tiga) rekannya dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan selama berjam-jam, sebelum akhirnya dilepaskan karena tidak melakukan tindakan pidana (Lumbanrau, 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat permasalahan hukum yang mendesak untuk dikaji mengenai legalitas dan tanggung jawab dari pemerintah. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum lebih mendalam dengan judul: 'Analisis Penerbitan Izin Usaha Pertambangan PT. Gag Nikel Di Pulau Gag Kabupaten Raja Ampat'.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Mahmudji, 2003).

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
d. Perbandingan hukum.
e. Sejarah hukum.

Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum (Muhaimin, 2020).

Penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain adalah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan 4 Undang-Undang yang mengubah Undang-Undang tersebut. Serta Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penulis menggunakan sumber hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal serta literatur-literatur yang membahas mengenai permasalahan penerbitan izin usaha pertambangan PT. Gag Nikel di Pulau Gag Kabupaten Raja Ampat.

Metode pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu Studi Pustaka. Studi Pustaka adalah pengkajian dokumen hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Selain itu peneliti juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip hukum dan pendapat ahli hukum.

Ketika menggunakan studi pustaka, ada beberapa tahap yang peneliti lakukan yakni pertama, mengidentifikasi sumber bahan hukum baik melalui sumbernya langsung ataupun perpustakaan. Kedua, memasukkan bahan hukum yang diperlukan pada penelitian ini sesuai dengan produk hukum yang dimaksud. Ketiga, mengutip bahan hukum yang dibutuhkan berdasarkan penjelasan pada sumber serta urutan bahan hukum yang didapatkan oleh peneliti. Keempat, menganalisis bahan hukum yang telah didapat berkaitan dengan persoalan serta tujuan dari penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

1) Kesesuaian Izin Usaha Pertambangan PT. Gag Nikel dengan Peraturan Perundang-Undangan

PT. Gag Nikel adalah anak dari Perusahaan PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) yang merupakan anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID. Perusahaan ini bergerak pada sektor pertambangan nikel dan beroperasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan, PT. Gag Nikel menjalankan kegiatan pertambangannya berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral dengan nomor izin yaitu 430.K/30/DJB/2017, izin mulai berlaku sejak tanggal 30 November 2017 dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2047. Berdasarkan situs MinerbaOne, kepemilikan saham PT. Gag Nikel dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari Australia yang bernama Asia Pacific Nickel PT.y.Ltd dengan kepemilikan saham sebesar 75% dan perusahaan yang berasal dari Indonesia yaitu PT. Aneka Tambang Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 25%.

Berdasarkan halaman situs *Responsible Mining Indonesia*, PT. Gag Nikel adalah perusahaan tambang yang memegang Kontrak Karya generasi VII yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 januari 1998. Berbeda dengan data yang terdapat dalam situs MinerbaOne, dalam halaman situs *Responsible Mining Indonesia*, sejak tahun 2008 Perusahaan asing dari Australia mundur dari proyek ini dan PT. Aneka Tambang mengakuisisi 100% kepemilikan saham dan menguasai sepenuhnya PT. Gag Nikel.

Lebih lanjut dalam halaman situs *Responsible Mining Indonesia*, luas dari konsesi PT. Gag Nikel seluas 13.136 hektare, yang terdiri atas daratan 6.060 hektare dan lautan 7.076 hektare. Sedangkan luas daratan dari Pualau Gag hanya sebesar 6.500 hektare, yang

membuat luas dari konsesi milik PT. Gag Nikel hampir mencakup seluruh luas dari Pulau Gag itu sendiri (ESDM, 2021).

Berdasarkan situs *Responsible Mining Indonesia*, melalui Kementerian ESDM pada tanggal 4 Agustus 2014 PT. Gag Nikel mendapatkan persetujuan mengenai Persetujuan Kelayakan Usaha Pertambangan dan dilanjutkan pada tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan BKPM No. 19/1/IPPKH/PMA/2015 PT. Gag Nikel mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan operasi produksi nikel dan sarana penunjangnya. Dan kemudian pada tahun 2017 mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 430.K/30/DJB/2017 tertanggal 30 November 2017.

Keberadaan PT. Gag Nikel di Pualau Gag menimbulkan banyak perdebatan. Sebagai salah satu pulau di kawasan Raja Ampat yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia, kegiatan seperti pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT. Gag Nikel di pulau ini menuai banyak kritik dari publik, terutama kedudukan Pulau Gag sebagai pulau kecil yang dimana terdapat larangan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batu bara seperti yang diatur dalam UU PWP3K.

Pulau Gag yang menjadi Lokasi kegiatan pertambangan oleh PT. Gag Nikel memiliki luas yaitu sebesar 6.500 ha atau 65 km^2. Berdasarkan UU PWP3K, Pulau Gag dikategorikan sebagai pulau kecil seperti penjelasan dalam Pasal 1 (3) yang mendefinisakan pulau kecil sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

Kategori sebagai pulau kecil memberikan implikasi hukum yang signifikan. Pulau-pulau kecil seperti Pulau Gag memiliki ekosistem yang sangat rentan dan sensitif jika dilakukan kegiatan pertambangan. Karakteristik tersebut meliputi luas daratan yang terbatas, sumber daya air tawar yang minim, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta ketergantungan masyarakat lokal terhadap sumber daya laut di sekitarnya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan perlindungan khusus terhadap pulau kecil agar tidak mengalami kerusakan permanen akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam.

Dalam UU PWP3K terdapat tujuan pengeloaan pulau-pulau kecil yang dijelaskan pada Pasal 4 yaitu sebagai berikut:

a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dengan demikian, kedudukan hukum pulau kecil dalam sistem hukum Indonesia bersifat protektif dan berorientasi pada keberlanjutan. Setiap kegiatan pembangunan, termasuk usaha pertambangan di pulau kecil seperti Pulau Gag, harus mempertimbangkan ketentuan khusus ini agar tidak bertentangan dengan tujuan pengelolaan pulau kecil yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain diprioritaskan untuk kegiatan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan lestari, pertanian organik, peternakan dan kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perijinan sebagaimana diatur dalam Bab V Bagian Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Bab V inilah yang sebelumnya mengalami revisi secara radikal dengan menghapus seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) sebagai akibat dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (Chikmawati, 2020).

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi; badan usaha baik swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan. Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, IUP terdiri dari atas dua tahap, yaitu: IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Ekplorasi secara teknis meliputi kegitan-kegiatan sebagai berikut, penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan kegiatan sebagai yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 angka 7, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah tzin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan harus memiliki izin dari pemerintah pusat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 35 ayat (1) yaitu, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Namun perizinan pemberian perizinan berusaha dapat didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menyatakan bahwa, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (HR, 2011).

2) Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penerbitan Izin PT. Gag Nikel

Kerusakan lingkungan merupakan akibat nyata yang muncul dari penerbitan izin usaha pertambangan PT Gag Nikel di Pulau Gag. Sub bab ini akan menganalisis berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan tersebut, mulai dari kerusakan ekosistem daratan hingga dampak terhadap perairan sekitar pulau. Pembahasan ini penting untuk melihat hubungan sebab-akibat antara keputusan pemerintah dalam menerbitkan izin dengan kondisi lingkungan yang semakin memburuk di kawasan Raja Ampat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulat et al menunjukkan bahwa (Ulat, 2024), kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Gag Nikel menimbulkan dampak negatif

terhadap ekosistem terumbu karang, limbah-limbah yang dihasilkan dari pertambangan dan penggunaan kapal tongkang telah menyebabkan polusi lingkungan dan kerusakan terumbu karang. Lebih lanjut, kegiatan pertambangan juga menyebabkan erosi tanah yang menimbulkan sedimentasi di area sekitar perairan yang membahayakan terumbu karang.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan PT Gag Nikel tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik berupa erosi tanah dan sedimentasi, tetapi juga berdampak serius terhadap ekosistem laut yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat Raja Ampat. Polusi limbah pertambangan dan aktivitas kapal tongkang yang menyebabkan kerusakan terumbu karang merupakan bukti nyata bahwa operasi pertambangan telah melampaui daya dukung lingkungan Pulau Gag sebagai pulau kecil. Kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat utama biota laut tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak langsung terhadap mata pencaharian masyarakat adat yang bergantung pada hasil laut.

Selain kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang, kegiatan pertambangan PT. Gag Nikel juga menimbulkan lain yaitu deforestasi. Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domberai, Ronald Kondjol, juga menyoroti dampak besar yang telah ditimbulkan oleh PT Gag Nikel. Menurutnya, eksploitasi nikel di Pulau Gag telah menyebabkan deforestasi besar-besaran hingga hutan adat di pulau tersebut menjadi rusak dan gundul. Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya untuk segera membentuk tim investigasi dan menginspeksi langsung aktivitas PT Gag Nikel. Ia menegaskan bahwa perubahan warna air di bibir pantai serta deforestasi di Pulau Gag adalah bukti nyata adanya pencemaran dan kerusakan ekosistem yang serius. Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya untuk segera membentuk tim investigasi dan menginspeksi langsung aktivitas PT Gag Nikel. Ia menegaskan bahwa perubahan warna air di bibir pantai serta deforestasi di Pulau Gag adalah bukti nyata adanya pencemaran dan kerusakan ekosistem yang serius (Kaliele, 2025).

Penulis berpendapat bahwa, temuan ini memperkuat argumen bahwa penerbitan izin usaha pertambangan oleh pemerintah telah gagal mempertimbangkan kerentanan ekosistem pulau kecil. Kerusakan yang bersifat kumulatif dan sulit dipulihkan ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pelaksanaan tanggung jawab pencegahan dan pengawasan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini semakin mempertegas bahwa izin yang diberikan tidak hanya bermasalah dari aspek formal, tetapi juga telah menimbulkan dampak ekologis yang nyata dan signifikan (R, 2022).



Gambar 1 Penggundulan hutan yang terjadi di Pulau Gag

Dari Gambar peta di atas, dapat dilihar terjadi kerusakan lingkungan yang terjadi di Pulau Gag yang terjadi akibat kegiatan pertambangan mineral nikel yang dilakukan oleh PT Gag. Nikel. Kerusakan lingkungan yang terjadi berupa deforestasi atau penggundulan hutan yang jika dilihat dalam peta tersebut, bagian yang berwarna hijau merupakan hutan yang masih terjaga dan belum dijadikan sebagai lokasi galian oleh PT. Gag Nikel tetapi, pada bagian yang berwarna kuning dimana pada lokasi tersebut menjadi lokasi galian dari PT Gag Nikel dan menyebabkan penggundulan hutan yang sebelumnya ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta perubahannya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba), tidak ada pasal yang secara tegas mengatur langsung mengenai tanggung jawab apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan izin. Pemerintah pusat yaitu Menteri memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan tetapi tidak secara langsung melakukan pengawasan di Lokasi kegiatan usaha dilangsungkan, Menteri hanya bertanggung jawab pada pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional dari inspektur tambang dan pejabat pengawas dimana mereka yang melakukan pengawasan terhadap konservasi sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang serta pemberdayaan masyarakat setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 82 ayat (1) menegaskan bahwa "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya". Serta dalam pasal 82 ayat (2) menegaskan bahwa "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan". Dari rumusan pasal tersebut penulis berpendapat bahwa, pemerintah memiliki dasar hukum untuk langsung mengeksekusi pemulihan di lapangan agar kerusakan tidak makin meluas, namun seluruh tagihan biayanya tetap dibebankan sebagai utang penanggung jawab usaha. Dengan dana penjaminan yang ditanggung oleh pemegang izin lingkungan sesuai dengan yang ditegaskan dalam pasal 55 ayat (1) dalam UU PPLH.

Lebih lanjut dalam UU PPLH, saat terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan, pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam UU PPLH Pasal 90 yang menegaskan bahwa "Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup".

Menurut Penulis, Kombinasi Pasal 82 dan Pasal 55 UU PPLH memberikan basis hukum yang kuat bagi pemerintah untuk bertindak terlebih dahulu mencegah kerusakan yang makin meluas, tanpa harus menunggu putusan pengadilan, dana jaminan berdasarkan Pasal 55 UU PPLH adalah kunci kelancaran pelaksanaan. Tanpa dana yang telah disiapkan sejak awal oleh pemegang izin, mekanisme Pasal 82 ayat (2) yaitu menunjuk pihak ketiga akan terhambat

persoalan pembiayaan. Dana ini berfungsi seperti deposit yang dapat dicairkan segera saat kerusakan terjadi, sementara mekanisme Pasal 90 menjadi instrumen pemulihan kerugian jangka panjang melalui jalur litigasi.

Berdasarkan UU Minerba Pasal 100 yang menegaskan bahwa "Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang". Dari rumusan pasal tersebut, pemegang IUP tidak hanya selesai ketika kegiatan pertambangan yang dilakukan telah terlaksana tetapi, pemilik IUP atau IUPK memiliki tanggung jawab melakukan pemulihan fungsi lingkungan meskipun kewajibannya tidak mewajibkan pemilik IUP langsung melakukan pemulihan tetapi hanya perlu menyiapkan dana untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan.

Lalu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 66 menegaskan bahwa "Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola Wilayah Pesisir Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya". Sejalan dengan itu, tanggung jawab penanggung jawab usaha juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 yang menegaskan bahwa "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

Berdasarkan dua pasal tersebut, ketika kerusakan dan/atau pencemaran terjadi maka penanggung jawab harus mengganti kerugian akibat kegiatan usahanya tersebut, pasal ini menegaskan bahwa siapapun yang mengelola wilayah pesisir dan pulau kecil wajib serta karena kegiatan usahanya menimbulkan ancamarn serius bertanggung jawab dan mengganti ganti kerugian secara langsung saat terjadi pencemaran, tanpa perlu pembuktian apakah mereka sengaja atau lalai (*strict liability*).

Selain penerapan prinsip strict liability, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan guna mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan terhadap kegiatan usaha, penegakan hukum lingkungan secara tegas, serta kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi perizinan dan persyaratan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah juga perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi ekosistem pesisir, memastikan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan usaha yang diwajibkan, serta mewajibkan pihak yang bertanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan apabila terjadi kerusakan atau pencemaran. Di samping itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat pesisir dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan melalui pemberian akses informasi, edukasi, dan ruang partisipasi publik. Dengan demikian, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada penindakan setelah terjadinya kerusakan, tetapi juga harus mengutamakan upaya pencegahan, pengawasan, dan pemulihan secara berkelanjutan agar kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap terjaga bagi generasi mendatang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan hukum, kegiatan pertambangan PT Gag Nikel di Pulau Gag,

Raja Ampat secara umum telah memenuhi persyaratan perizinan prosedural yang berlaku sejak tahun 1998 hingga 2017. Otoritas penerbitan izin tersebut juga sah berada di bawah kewenangan pemerintah pusat karena statusnya semula sebagai perusahaan penanaman modal asing pemegang Kontrak Karya. Namun demikian, legalitas substantif dari kegiatan ini tetap dipertanyakan akibat benturan aturan dengan regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri KP No. 53 Tahun 2020 secara tegas melarang atau tidak memperbolehkan penambangan mineral di pulau dengan luas di bawah 100 km^2 demi mencegah kerusakan lingkungan.

Tanggung jawab dalam kegiatan pertambangan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat terbagi atas dua subjek hukum. Pertama, pemerintah pusat selaku penerbit IUP memiliki tanggung jawab pengawasan yang bertumpu pada mekanisme UU PPLH, yakni melalui kewenangan memaksa pemulihan lingkungan berdasarkan Pasal 82, penunjukan pihak ketiga atas beban biaya pemegang izin, serta pengajuan gugatan ganti rugi melalui Pasal 90, dengan dana jaminan Pasal 55 UU PPLH sebagai instrumen pendukung utamanya. Kedua, PT Gag Nikel selaku penanggung jawab usaha memikul tanggung jawab yang lebih langsung dan mengikat, meliputi kewajiban menyediakan dana jaminan reklamasi berdasarkan Pasal 100 UU Minerba, kewajiban mengganti kerugian secara langsung saat terjadi pencemaran berdasarkan Pasal 66 UU No. 27 Tahun 2007, serta penerapan prinsip *strict liability* berdasarkan Pasal 88 UU PPLH yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada telah menyediakan instrumen pertanggungjawaban yang cukup komprehensif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan ketersediaan dana jaminan yang memadai.

5. Daftar Pustaka

Awi, S. I. (2025). Dinamika Penerapan Hukum Adat Port Numbay: Analisis Tren Kontemporer di Kota Jayapura. *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora. Vol. 5*, 2257.

Chikmawati, N. F. (2020). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2*, 409-410.

Darongke, F. R. (2022). "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia". *Lex Privatum, Vol. 10, No. 2*, 5.

Halifa, E. (2026, Agustus 2). *Raja Ampat Belum Aman, 3 Perusahaan Disebut Masih Proses Izin Nikel*. Retrieved from Ceposonline.com: https://www.ceposonline.com/papua-barat-daya/2608020005/raja-ampat-belum-aman-3-perusahaan-disebut-masih-proses-izin-nikel

HR, R. (2011). *Edisi Revisi: Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Rajawali Press.

Kaliele, G. (2025, february 2). *Eksploitasi nikel di Raja Ampat jadi ancaman serius bagi lingkungan*. Retrieved from jubi.id: https://jubi.id/domberai/2025/eksploitasi-nikel-di-raja-ampat-jadi-ancaman-serius-bagi-lingkungan/

Kartini, N. R. (2020). Perwakilan Masyarakat Adat di Dewan Perwakilan Papua: Dinamika dan Relevansi Pembentukan Dengan Penguatan Demokrasi Deliberatif. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 6, No. 2*, 342.

Lumbanrau, R. E. (2025, Juni 11). *Kisah perempuan Papua di balik peristiwa viral Save Raja Ampat – 'Biarpun ditangkap, saya tetap berjuang'*. Retrieved from BBC.com: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g3l2x23plo

Mahmudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press.

R, J. N. (2022). "Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah". *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 2, No. 2,* , 15-25.

Ruslan, R. (2010). *Metode Penelitian.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sinaga, T. M. (2025, September 25). *Pertambangan Nikel di Raja Ampat Menyebabkan Kerusakan Berantai*. Retrieved from kompas.id: https://www.kompas.id/artikel/pertambangan-nikel-di-raja-ampat-menciptakan-kerusakan-berantai?open_from=Search_Result_Page

Ulat, M. A. (2024). Analysis of the Social, Economic, and Ecological Impact of Mining Activities of PT. Gag Nickel on Society and Coral Reef Ecosystem in Gag Island, Raja Ampat District. *Formosa Journal of MultiFormosa Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 3, No. 10* , 3743.